



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 23

Implementasi Peraturan Perlindungan Saksi Dan Korban
Pelanggaran Ham Berat
(Studi Kasus : Pelanggaran Ham Berat Pania, Papua)

Author:

1. Dennis Leonard
2. Sindy Indradewi

Reviewed by: Dr. Sagung Putri ME Purwani, S.H., M.H.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PELANGGARAN HAM BERAT
(STUDI KASUS : PELANGGARAN HAM BERAT PANIA, PAPUA)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*” Berdasarkan definisi tersebut, peraturan tentang hak asasi manusia (HAM) diciptakan guna memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Adapun pengimplementasian dari peraturan terkait HAM perlu diiringi dengan kesadaran seluruh masyarakat untuk melakukan dan mentaatinya. Meskipun eksistensi undang-undang tentang HAM telah berlaku sejak dahulu, pelanggaran HAM masih kerap kali terjadi. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 15 Desember, Komnas HAM di kantor pusat di Jakarta, telah menerima 2.516 pengaduan terkait pelanggaran HAM¹.

Diperlukan keterangan saksi dan korban dalam proses pengadilan guna membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelanggaran HAM. Dalam hal ini, kualitas kesaksian dan kehadiran saksi secara maksimal sangat diperlukan, khususnya dalam pembuktian kasus pelanggaran HAM berat. Dalam penjelasan Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).*”

¹ Direktorat Jendral HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, “Data Pengaduan HAM 2022”, ham.go.id, <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2022-2/>

Kasus pelanggaran HAM masih menjadi hal yang paling sulit untuk diselesaikan di negara Indonesia, masih banyak kasus yang belum mendapat titik terang penyelesaian dari pemerintah. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat adalah kasus yang terjadi di Paniai, Papua pada 7 Desember tahun 2014. Kasus ini diawali dengan sekelompok pemuda yang menegur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang mengendarai mobil tanpa menyalakan lampu. Teguran tersebut menimbulkan perkelahian dan berlanjut ke penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki. Pada tanggal 8 Desember 2014, di Distrik Enarotali, Kabupaten Paniai, masyarakat Ipakiye berbondong-bondong mendatangi Polres Enarotali dan Koramil guna melakukan protes dan meminta penjelasan mengenai kejadian yang terjadi di hari sebelumnya.

Masyarakat melakukan unjuk rasa dengan mempersembahkan tarian adat di halaman Polres dan Koramil. Tarian tersebut bermakna pernyataan sikap terhadap penyiksaan dan pelecehan yang telah dilakukan oleh aparat. Namun, aksi damai yang dilakukan masyarakat mendapatkan respon yang tidak baik oleh aparat. Aparat membubarkan aksi tersebut dengan menghunuskan tembakan. Peristiwa penembakan penduduk asli Papua oleh polisi dan aparat militer menyebabkan 4 orang tewas akibat luka tusuk dan peluru panas. Terdapat juga 21 orang yang terkena luka akibat penganiayaan. Korban termuda dalam peristiwa ini adalah seorang anak berusia 8 tahun yang mendapatkan luka tembakan di tangan.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Komnas HAM membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kasus Paniai. Kemudian, pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2015, Ketua TPF Maneger Nasution, bertemu dengan para saksi mata dan korban. Pertemuan tersebut menghasilkan adanya indikasi pelanggaran terhadap empat unsur HAM. Adapun keempat unsur tersebut adalah hak bebas dari penganiayaan, hak perempuan, hak hidup, dan hak anak.

Komnas HAM menyelidiki dan mengumpulkan bukti kurang lebih selama lima tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim *Ad hoc* penyelidikan pelanggaran HAM berat, maka terbitlah keputusan paripurna. Secara aklamasi diputuskan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat karena peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan penganiayaan.

Komnas HAM memberikan pernyataan bahwa pelaku yang diduga bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat ini adalah Kodam XVII/Cenderawasih dan komando lapangan di Enarotali, Paniai. Setelah itu, ditemukan juga bukti bahwa pihak kepolisian melakukan pelanggaran, namun tidak masuk dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Keputusan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan sebanyak 26 orang saksi, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan sejumlah dokumen, diskusi dengan para ahli, dan berbagai sumber informasi lainnya.

Kasus pelanggaran HAM di Paniai ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM pada tanggal 11 Februari 2020. Selanjutnya, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus dan melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus pelanggaran HAM berat ini yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.² Akibat tekanan dari berbagai kalangan, terutama dari beberapa kalangan aktivis lembaga non pemerintah, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus, menerangkan bahwa berkas perkara kasus Paniai telah lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dengan tersangka Isak Sattu yang merupakan perwira penghubung pada saat kejadian berlangsung.

Kasus HAM berat di Paniai sulit untuk diselesaikan karena tidak kunjung lengkapnya berkas-berkas perkara, kurangnya alat bukti menjadi penyebab mandeknya proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM Paniai. Alat bukti yang sah jika mengacu pada Kitab undang-tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kasus yang cukup kompleks. Contohnya seperti pada tahap penyelidikan yang diberikan kewenangan kepada Komnas HAM, lalu tahap penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejagung, setelah itu penyelesaian pada tahap pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kompleksitas dalam penanganan kasus ini lah yang menjadi kekhawatiran pada tahap hukum acara penyelesaian kasus HAM berat. Sebab, masing-masing lembaga memiliki visi yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasus HAM berat. Diperlukan adanya penyatuan visi antar lembaga supaya kasus-kasus HAM berat di Indonesia, utamanya di Paniai dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan tuntutan dari keluarga korban. Selain kompleksnya tahapan

² Muhammad Syair Fadillah Ridwan, "*Penyelesaian HAM di Paniai, Papua*" (2022): 1-5

penyelesaian, kurangnya alat bukti juga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyelesaian kasus paniai

Pelanggaran HAM berat masuk dalam jenis kejahatan luar biasa yang disebut *Extra Ordinary Crimes*. Pelanggaran ini dapat berdampak pada kerugian material ataupun imateriil yang bisa menimbulkan perasaan tidak aman baik kepada perseorangan maupun suatu kelompok masyarakat. Maka dari itu, perlindungan kepada saksi dan korban yang hendak memberikan keterangan pada kasus pelanggaran HAM berat perlu diperhatikan lagi penerapannya agar tidak membahayakan saksi dan korban, serta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang pelanggaran HAM Berat Paniai sendiri berlangsung mulai dari sidang perdana yang digelar pada tanggal 21 September 2022 hingga putusan majelis hakim pada tanggal 8 Desember 2022, rangkaian persidangan kasus ini disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri atas 22 video sidang. Persidangan kasus Paniai ini tentunya menarik atensi beberapa pihak mulai dari keluarga korban hingga para pemerhati HAM di Indonesia. Dalam modul kali ini kami selaku penulis berencana untuk mengulik lebih dalam mengenai jalannya persidangan kasus ini, terutama mengenai perlindungan saksi dan korban dalam persidangan pelanggaran HAM berat ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah realitas implementasi peraturan perlindungan saksi dan korban dalam pengadilan HAM?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak saksi dan korban diabaikan. Banyak ditemukan saksi dan korban kejahatan, dalam hal ini saksi dan korban pelanggaran HAM kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan memiliki arti yaitu *“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.* Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) *Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*

Sebagai pihak yang menyaksikan atau mengalami penderitaan, tentu saksi dan korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh. Guna memberikan perlindungan, bantuan, serta memperjuangkan terakomodasinya hak-hak saksi dan korban pada proses peradilan pidana. Pada 8 Agustus 2008, dengan dasar hukum pendirian berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah mendirikan lembaga nonstruktural yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 Juncto UU Nomor 13 tahun 2006 hak saksi dan korban terdiri atas hak untuk memperoleh perlindungan yang berarti setiap saksi berhak untuk tidak mendapatkan ancaman atau memberikan keterangan dibawah tekanan. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa saksi dan korban berhak untuk memilih bentuk perlindungan yang diberikan baik perlindungan secara fisik, psikis, hukum dan pemenuhan hak prosedural. Selain kedua hal itu dalam pasal

tersebut juga diatur bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya.

Dan dalam Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014, mengatur juga bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Selain perlindungan dari LPSK, aparat penegak hukum juga turut memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, “(1) *Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*” Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

2. Bagaimanakah Realitas Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Studi Kasus Pelanggaran HAM berat di Paniai?

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, disebutkan bahwa “*Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; b. perahasaan identitas korban atau saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*”

Pada Pasal 4 huruf b, disebutkan bahwa identitas korban atau saksi harus dirahasiakan. Akan tetapi, dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, proses persidangan disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* Pengadilan Negeri Makassar. Proses persidangan yang disiarkan secara langsung menyebabkan identitas saksi terpublikasi secara terang-terangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 4 huruf b PP Nomor 2 Tahun 2002.

Selain itu, pada Pasal 4 huruf c juga disebutkan secara lugas bahwa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa *“Perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk menyediakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban dalam memberikan informasi pada setiap proses peradilan pidana.”*

Namun, pada kenyataannya, aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai dihadiri oleh para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan berhadapan langsung dengan tersangka. Hal tersebut tentunya telah mencederai aturan dalam Pasal 4 huruf c PP Nomor 2 Tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi konflik hukum dalam penyelesaian kasus ini.

Adapun pelanggaran terhadap peraturan tersebut terjadi pada beberapa video persidangan. Dimulai dengan tayangan video sidang pada tanggal 6 Oktober 2022 pada waktu pemutaran 7 jam lebih 4 menit, yaitu pembacaan identitas hingga alamat lengkap saksi Atas nama Pius Gobai dan John Gobai yang disiarkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kerahasiaan identitas dari saksi ini sendiri. Dengan demikian tentunya jalannya persidangan ini nyatanya telah melanggar pasal 4 huruf b PP Nomor 2 tahun 2002. Selain daripada melanggar ketentuan pasal tersebut, jalannya persidangan ini pun melanggar pasal 4 huruf c. Dimana dalam persidangan ini saksi atas nama Pius Gobai dan John gobai yang notabene hadir sebagai saksi pemberat dari sisi penuntut umum justru dihadirkan dengan bertatap muka langsung dengan Terdakwa atas nama Isak Sattu. Dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober ini total saksi yang dihadirkan sejumlah 6 orang dan keenam orang tersebut hadir di dalam ruang sidang dengan bertatap muka langsung dengan terdakwa.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan data kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Hadirnya mekanisme ini membuka peluang dihadapkannya pelaku pelanggaran HAM berat yang sebelumnya menikmati impunitas ke depan pengadilan. Pengadilan ini juga memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban yakni pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercatat dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU Nomor 31 Tahun 2014 hingga PP Nomor 2 Tahun 2002. Namun, jalannya pengadilan HAM pada kasus Paniai kami menemukan berbagai kecacatan hukum. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Mulai dari identitas saksi dan korban yang seharusnya dirahasiakan hingga terkait kehadiran saksi, korban dan terdakwa secara bertatap muka langsung. Tentunya hal ini haruslah menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum. Karena perlindungan saksi dan korban amatlah penting terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. karena perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban saat memberikan keterangan.

2. Saran

Diperlukan adanya kesadaran dari aparat penegak hukum terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Ketidakpedulian dari para penegak hukum terhadap peraturan pemerintah mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan dari saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan di persidangan. Apabila terdapat atensi publik yang besar terhadap suatu kasus pelanggaran HAM dan masyarakat meminta adanya transparansi terhadap proses pengadilan tersebut, aparat penegak hukum yang berwenang wajib memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang mengikat mengenai perlindungan saksi dan korban sehingga transparansi dalam proses pengadilan

tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut bahkan tidak dilakukan dengan alasan keselamatan hajat orang banyak. Jangan sampai karena ingin memuaskan atensi publik, nyawa saksi dan/atau korban menjadi tumbalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Internet

Direktorat Jendral HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, “*Data Pengaduan HAM 2022*”, ham.go.id, <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2022-2/>

Ridwan, Fadillah Syair Muhammad, “*Penyelesaian HAM di Paniai, Papua*” (2022):

1-5